



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sekadau, 05 Juli 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**.

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bengkayang, 22 Februari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 22 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 27 Oktober 2008.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 01 November 2009, dan sekarang berada dalam asuhan adik Termohon yang bernama **XXXXX**.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki dan telah menikah serta mempunyai anak yang Pemohon ketahui secara langsung.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2015 yang disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki dan telah menikah serta mempunyai anak yang Pemohon ketahui secara langsung.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Termohon pergi dari rumah milik Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon yang bernama **XXXXX** di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Dusun XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang.
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, serta komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 8 Maret 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, tanggal 27 Oktober 2008. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P).

## B. Saksi

I. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak sekitar 3 (tiga) tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL, bahkan sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Termohon saat telah meninggalkan Pemohon dan tinggal serumah

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



dengan selingkuhannya tersebut dan saksi beserta perangkat desa pernah berusaha menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia kembali bersama Pemohon.

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dan kumpul kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

**II. SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena terjadi perkecokan yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama PIL.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perkecokan Pemohon dan Termohon, hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di mana Termohon meninggalkan kediaman bersama dan lebih memilih tinggal bersama selingkuhannya tersebut sedangkan Pemohon tetap di rumah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul kembali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, bahkan saksi beserta perangkat desa lainnya pernah berusaha

*Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak bersedia kembali kepada Pemohon.

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 27 Oktober 2008, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw*



## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak satu tahun perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki dan telah menikah serta mempunyai anak yang Pemohon ketahui secara langsung. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2015 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 Oktober 2008 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat/mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami istri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1444 Hijriah oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
	d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.240.000,00
4.	PBT isi Putusan	Rp.	550.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>1.945.000,00</b>

satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 83/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)